

Nomor : B.H/3.-B /PB.IV/ 5947.  
Lamp. : 1 (satu) daftar.

### MENTERI AGAMA

Surat Rektor IAIN Raden Intan Lampung tanggal, 28-11-1990 No. DI/11/S/IV/B-1855/1990, tentang usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil

Membaca : A.n.Sdr. DRA. ETI HADIYATI.

Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada IAIN Raden Intan di Lampung ;  
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 (L.N. 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 (L.N. tahun 1975 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);  
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1976 (L.N. tahun 1976 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3069);  
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 (L.N. tahun 1977 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069); dan P.P. Nomor 15 tahun 1985.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;  
6. Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 1975 (yang ditampulkan) 26 tahun 1988 ;  
7. Keputusan Menteri Agama nomor 120 tahun 1988;  
8. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 Lampiran Surat Keputusan ini.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini.  
Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal; BIDBAGA Islam di Jakarta ;
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta; (2 exp);
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bandar Lampung (2 Exp);
8. Direktur BIDPERTA Islam di Jakarta ;
9. Rektor IAIN Raden Intan di Lampung ;
10. Dekan Fak. Tarbiyah IAIN Raden Intan di Lampung ;
11. Direktur PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 Juni 1991.

A.n. MENTERI AGAMA  
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. TANNI SAHER.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II/3- E /PB. II / 5947. TANGGAL : 25 Juni 1991.

1. Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II.2300030585 tanggal, 30 Maret 1991.
2. Nama	DRA. HATI HADIATI.
3. Nomor Induk Pegawai (NIP)	150250169
4. Tempat Tanggal Lahir	Tanjungkarakang, 11-7-1964
5. Jenis Kelamin	<del>23001388</del> / Perempuan
6. Pendidikan Tertinggi	SL. IAIN tahun 1988.
7. Status	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
8. Golongan dan ruang	III/a
9. Masa Kerja Golongan	- tahun " bulan
10. Gaji Pokok	80% Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,- ( Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11. Terhitung mulai tanggal	1 Maret 1991.
12. Tempat bekerja	Pada Fak. Tarbiyah IAIN Raden Intan di Lampung ;
13. Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.	- tahun " bulan
14. KETERANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kenaikan gaji y.a.d. tanggal : 1 Maret 1993.</li> <li>Pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>YERI th.1975</li> <li>MTsN th.1978</li> <li>PGAN th.1981</li> <li>SM IAIN th.1986</li> <li>SL IAIN th.1988</li> </ol> </li> <li>Pengalaman Kerja : NIHIL.</li> </ol>







KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00177/KEP/AA/12018/15

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-1201800017 tanggal 28 September 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : Dra. Eti Hadiati, M.Pd.
  2. Tanggal Lahir : 11 Juli 1964
  3. NIP : 196407111991032003
  4. Pendidikan : S-2/Pasca Sarjana Tahun : 2002
  5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Tingkat I / IV/b / 1 April 2011
  6. Jabatan /Angka Kredit: Lektor Madya / 664,3
  7. Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Kementerian Agama
- terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dalam jabatan Lektor Kepala angka kredit 794,3 dengan masa kerja golongan 24 tahun-07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.569.900 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8aa4829d504ae51e01505fe22d508827

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 14 September 2015

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

  
BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Presiden u.p. M Sekretaris Negara;
2. Menteri Agama;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;